



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Husain Limau bin Hairudin Limau, Tempat dan Tanggal Lahir Dawang, 11 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: limauhusain@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Ani Sulagai binti Kahar Sulagai, Tempat dan Tanggal Lahir Dawang, 14 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: limauhusain@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan imam masjid Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur yang bernama Hamid Kilbarin;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kahar Sulagai dengan saksi nikah masing-masing bernama Mohtar Limau dan Muhamad Sulagai dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hutang dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap tinggal di Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 6.1 Ishak Limau bin Husain Limau, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Dawang, 12 Agustus 2007;
 - 6.2 Munawilda Limau binti Husain Limau, Perempuan, tempat tanggal lahir: Dawang, 24 Februari 2010;
 - 6.3 Nurlaila Limau binti Husain Limau, Perempuan, tempat tanggal lahir: Dawang, 12 Agustus 2011;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 151/kua.25.08.15/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Husain Limau bin Hairudin Limau**) dengan Pemohon II (**Ani Sulagai binti Kahar Sulagai**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2006, dihadapan imam masjid Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 3 Januari 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 3 Januari 2023 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II yang berperkara agar menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I. dan Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Wawan Jamal S.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Iki, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
- Biaya Proses	: Rp 100.000
- Biaya Panggilan	: Rp 0
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000
- Redaksi	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000
<hr/>	
Jumlah	Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.Dth